

PERBANDINGAN HUKUM AKAD SYARIAH TENTANG AKIBAT HUKUM AKAD DALAM KAITANNYA DENGAN PARA PIHAK

oleh:
Ajeung Syilva Syara
Dr. Jaenudin, M.Ag

Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Keabsahan perjanjian ditentukan oleh syarat sah perjanjian yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). Konsekuensi tidak terpenuhi syarat sah perjanjian adalah perjanjian menjadi tidak sah, dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Yang dimaksud dengan pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perjanjian sendiri diakui dan di atur dalam KUHP tepatnya dalam Pasal 1446 sampai Pasal 1456. Namun tidak semua perjanjian dapat dibatalkan. Pembatalan perjanjian harus memenuhi syarat pembatalan yang telah di tentukan dalam undang-undang. Pembatalan perjanjian yang membawa akibat perjanjian dianggap tidak pernah ada tentu saja menimbulkan akibat hukum baru bagi para pihak di dalam perjanjian tersebut. Perjanjian memiliki peranan penting untuk mengatur hubungan hukum antar para pihak yang membuat perjanjian tersebut, sehingga perlu untuk diperhatikan lebih dalam menyangkut anatomi serta isi dari perjanjian itu sendiri. Karena berlakunya perjanjian di waktu mendatang akan menjadi patokan untuk satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku. Begitu pun dengan akad dalam hukum ekonomi syariah, dimana jika tidak terpenuhi syarat dan rukun dan akan dianggap tidak sah dalam melakukan sebuah perjanjian atau transaksi. Dari pemaparan diatas, maka makalah ini terfokus pada akibat hukum akad dan kaitan nya dengan para pihak.

Pembahasan

1. Terminologi Akad

Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata العقد . Kata tersebut merupakan bentuk *mashdar* yang berarti menyimpulkan, membuhul tali, perjanjian, persetujuan, penghitungan, mengadakan pertemuan. Akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak. Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan maupun badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana satu pihak berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak

lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam definisi akad terdapat beberapa unsur yang harus ada. Pertama, adanya pihak yang mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri. Kedua, adanya suatu perjanjian yang ingin ditaati dan mengikat. Ketiga, adanya objek perjanjian yang jelas bagi pihak yang mengikatkan diri. Dalam unsur-unsur tersebut terdapat suatu konsekuensi, yaitu melahirkan hak di satu sisi dan kewajiban pada sisi yang lain. Hasbi Ash-Shiddiqy dalam bukunya, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, menyebutkan bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam akad disebut sebagai rukun.

Adapun rukun akad yaitu: Pertama, '*âqid* atau para pelaku akad atau dua belah pihak yang saling bersepakat untuk memberikan sesuatu hal dan yang lain menerimanya. Kedua, *mahal al-'aqd* atau *ma'qûd 'alayh*, yaitu benda yang menjadi objek dalam akad. Ketiga, *ijâb* dan *qabûl* atau *shighah al-'aqd*, yaitu ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak. Meskipun dalam melakukan ijab-kabul tersebut sebagian fukaha menekankan bahkan di antaranya mengharuskan secara lisan (kata-kata), tetapi pada umumnya fukaha membolehkan ijab-kabul dengan cara *kitâbah* (tulisan), *isyârah* (isyarat), maupun dengan *ta'thî* (saling beri memberi, seperti dalam 'transaksi swalayan'). Maka dalam hal ini, akad harus memenuhi beberapa ketentuan sehingga tidak akan terjadi kesamaran di dalamnya. Ketentuan tersebut antara lain: Pertama, ijab-kabul dalam akad harus terang pengertiannya; Kedua, akad tersebut harus sesuai dengan ijab-kabul yang dilakukan; Ketiga, para pihak yang berakad harus memperlihatkan kesungguhannya, tidak main-main, *hazl*, *istihzâ*, maupun ragu-ragu dalam berakad.

Lebih detail, Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan syarat-syarat yang harus ada pada akad. Pertama, kedua belah pihak adalah orang/pihak yang dipandang cakap/berwenang untuk mengadakan akad. Akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang berada di bawah pengampuan dipandang batal dengan sendirinya. Kedua, akad tersebut diizinkan dan sesuai dengan ketentuan syariat. Ketiga, masing-masing pihak menyadari dan menyetujui konsekuensi hukum dari akad yang mereka sepakati. Keempat, akad dan objek akad bukan-lah hal yang dilarang oleh syariat. Syarat ini merupakan konsekuensi dari syarat nomor dua sebelumnya. Kelima, akad yang dibuat harus memberi manfaat bagi pihak yang berakad maupun bagi orang lain; Keenam, pernyataan penyerahan akan terus berjalan (apabila tidak dinyatakan batal) sebelum terjadinya kabul (pernyataan penerimaan). Kecuali *mujîb* (orang yang menyatakan ijab) membatalkan sendiri ijabnya sebelum ada kabul dari *muqbîl* (orang yang menerima atau menjawab ijab); Ketujuh, bertemu dalam majelis akad. Syarat ini dikemukakan oleh mazhab Syâfi'î yang mensyaratkan orang yang berijab kabul haruslah satu majelis, dan dianggap batal apabila *mujîb* dan *muqbîl* tidak bertemu dalam satu majelis.

Rukun dan syarat yang dikemukakan oleh para ulama bertujuan agar akad yang dilakukan menjadi sempurna, sehingga tidak ada peluang bagi seseorang mencari cela untuk berbuat curang kepada sesamanya dan akad yang dilakukan akan memberikan hasil yang maksimal bagi semua pihak yang berakad. Rukun dan syarat akad sangat menentukan sahnya sebuah akad (perjanjian/perikatan) dalam hukum Islam. Kurang atau cacatnya salah satu rukun atau syarat sebuah akad akan menjadikan akad tersebut terhalangi atau cacat, yang dapat menyebabkannya tidak sah menurut hukum Islam.

Suatu akad dapat terhalangi karena dua hal. Pertama, *ikrâh* (adanya pemaksaan) sehingga pihak yang berakad melakukannya bukan atas kehendaknya

sendiri. Kedua, *haq al-ghayr* (objek yang diakadkan merupakan hak atau milik orang lain), sehingga kedua belah pihak tidak berhak atas benda atau objek yang diakadkan.

Dalam hukum perdata positif juga dijelaskan tentang syarat sahnya suatu perjanjian/perikatan dan kapan perjanjian tersebut cacat bahkan batal menurut ketentuan undang-undang. Syarat sahnya perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dengan empat syarat. Pertama, adanya kesepakatan diantara mereka untuk mengikatkan diri; Kedua, dipandang cakap untuk melakukan suatu perjanjian; Ketiga, adanya suatu hal tertentu (objek yang jelas); Keempat, karena suatu sebab yang halal. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata suatu perjanjian dianggap cacat dan dapat dibatalkan apabila dalam perjanjian tersebut terdapat unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Dengan demikian, apa yang diatur dalam hukum Islam tentang akad atau perjanjian mempunyai banyak kesamaan dengan apa yang di atur dalam hukum perdata positif.

Akad dalam Islam memiliki cakupan yang luas, yaitu pada semua bentuk perjanjian atau kesepakatan yang melibatkan dua belah pihak atau lebih melalui sebuah ijab dan kabul, baik ijab-kaumul dalam akad nikah, akad jual beli, maupun akad transaksi lainnya. Akad-akad tersebut baru sah dan efektif apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat. Perbedaan dari akad-akad tersebut hanya terletak pada lafaz-lafaz (penyebutan) menurut apa yang diakadkan.

2. Para Pihak Dan Akibat Hukum Dalam Akad

Terjadinya sebuah persetujuan akad (kontrak) secara langsung menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam suatu akad, dan merupakan hal yang logis, jika hak secara otomatis menimbulkan kewajiban. Untuk itu, dalam bab ini akan dibahas hal yang berhubungan dengan para pihak untuk mendapatkan hak dan kewajibannya, serta akibat hukum yang ditimbulkan.

Kerelaan mengadakan akad (kontrak)

Kerelaan para pihak untuk melakukan akad merupakan asas terlaksananya akad dan mutlak dibutuhkan untuk mengadakan akad, hal ini berdasar pada al- Qur'an surat An-Nisa: 29:

“Hai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”

Ayat di atas, menjelaskan secara gamblang bahwa untuk mendapatkan hak atas harta orang lain hendaknya dengan jalan perniagaan atau dengan kemauan keduabelah pihak, yakni dengan memberikan kebebasan dalam memilih akad, selama akad yang dilakukan tidak terdapat nash yang melarang sehingga bertentangan dengan dalil syar'i.

3. Kecakapan hukum para pihak

Unsur yang terpenting dalam akad ialah para pihak (*'aqidani*) yang mengadakan akad. Secara umum yang sah mengadakan akad ialah kedua belah pihak yang mempunyai kemampuan/kecakapan, dalam hal ini terbagi menjadi dua yakni, *Pertama*, kecakapan untuk melakukan tindakan hukum bagi diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. *Kedua*, memiliki kecakapan berdasarkan penetapan hukum untuk melaksanakan akad sebagai wakil orang lain. Kecakapan dalam ranah ilmu fiqh diartikan sebagai kecakapan seseorang untuk memperoleh hak yang

sah bagi dirinya, memikul kewajiban serta sahnya tindakan yang dilakukan. Untuk kecakapan dalam fiqh terdapat dua bagian yakni, *Pertama*, kecakapan *wujub* yang merupakan kepatutan seseorang untuk memperoleh hak dan memikul kewajiban, berdasarkan hak kehidupan atau sifat kemanusiaan. *Kedua*, Kecakapan *ada* yaitu kecakapan seseorang melakukan perbuatan yang diakui oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum baik perbuatan tersebut dibidang ibadat maupun muamalat. Kondisi-kondisi para pihak yang membuat akad menjadi tidak sah secara hukum. Kondisi-kondisi tersebut meliputi yakni:

- a. Kecakapan tidak sempurna, kecakapan seseorang yang hanya sebatas pada menerima hak dan belum dapat menjalankan kewajiban. Termasuk dalam kategori ini adalah janin yang berhak memperoleh empat hak penting yakni: hak keturunan, hak waris, hak wasiat dan hak hasil wakaf.
- b. Kondisi kecakapan sempurna bagi manusia yang mulai dari anak sampai dewasa dijelaskan sebagai berikut: kecakapan anak yang *tufulah* (dari lahir sampai usia 7 tahun) dalam usia ini, anak telah dapat memiliki barang yang dibeli walinya atas namanya dan memikul kewajiban dalam akad. Seperti pada tukar menukar, membayar hutang mengganti kerugian, membayar zakat, namun tidak diwajibkan bagi anak *tamyis* untuk membayar kewajiban agama yang mengandung unsur sanksi seperti membayar dam dan diat.

4. Akibat hukum dari akad

Akibat hukum dalam perjanjian hukum Islam dibedakan menjadi dua bagian, yakni: a. akibat hukum pokok dari perjanjian yang biasa disebut dengan hukum akad (*hukm al aqd*), dan b. akibat hukum tambahan dari perjanjian yang biasa disebut hak-hak akad. Hukum akad yang dimaksud ialah terwujudnya tujuan akad yang menjadi kehendak bersama untuk diwujudkan oleh para pihak melalui perjanjian. Sedangkan akibat hukum tambahan ialah dengan timbulnya hak-hak dan kewajiban pada masing masing pihak dalam rangka mendukung dan memperkuat akibat hukum pokok, seperti hak meminta penyerahan barang dari pembeli kepada penjual. Terciptanya kerelaan serta kecakapan para pihak dalam melakukan akad, merupakan salah satu yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Terpenuhinya semua rukun, syarat dan asas akad, berimplikasi langsung pada timbulnya akibat hukum baik kewajiban maupun hak-hak para pihak.

Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat akad, dinyatakan sebagai akad yang *sahih* akan mengikat para pihak yang melakukan akad. Tindakan para pihak dalam melakukan akad baik atas namanya sendiri atau mewakili orang lain berimplikasi pada timbulnya hak dan kewajiban sebagaimana berikut:

- a. Para pihak yang melakukan suatu akad dengan kecakapan sempurna dengan atas nama sendiri, maka akibat hukum dari akad yang dilakukan mengikat kedua belah pihak dan dalam batas tertentu juga mengikat pada hal-hal berikut yaitu:

- 1) Pengoper hak, baik umum maupun hak khusus seperti ahli warisnya, penerima wasiat, dan pembeli.
- 2) Kreditur, akibat hukum dari perjanjian yang dibuat oleh seorang debitur pada kreditur berupa berkurangnya atau bertambahnya jumlah jaminan hutang debitur pada kreditur. Hal ini sesuai dengan asas dari hukum perikatan yang menerangkan bahwa semua kekayaan debitur menjadi tanggungan terhadap hutang-hutangnya. Inilah yang dalam hukum Islam dijelaskan bahwa hutang seseorang tidak dapat diwariskan, tetapi hutang tersebut dibebankan terhadap harta si berhutang.

3) Pihak ketiga yang terlibat dan mendapat janji dalam akad tersebut, meskipun pada dasarnya suatu perjanjian hanya menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian. Meskipun demikian ada sebagian pakar yang beranggapan bahwa janji melibatkan pihak ketiga dalam sebuah perjanjian dapat dilakukan, dengan asas bahwa janji tersebut tidak menimbulkan kewajiban bagi pihak ketiga. Jika pihak ketiga menolak maka pihak pembuat janji harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Sedangkan jika para pihak mewakili atau untuk dan atas nama orang lain, maka akibat hukumnya kembali kepada orang yang diwakilinya karena wakil hanya sebagai penghubung yang tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian.

b. Akibat hukum akad yang dilakukan wakil, ada saatnya seorang wakil membuat perjanjian atas nama dan untuk asli (orang yang diwakili). Akibat hukum pokok maupun tambahan kembali kepada asli, karena dalam hal ini wakil hanya sebagai penghubung yang tidak memikul tanggung jawab seperti pada akad-akad pelepasan dan riil, terbuka kemungkinan seorang wakil membuat perjanjian atas nama dirinya untuk asli (orang yang diwakili). Sebaliknya jika para pihak menyandarkan akad kepada dirinya sendiri meskipun bertujuan untuk mewakili orang lain, maka hukum pokok tetap kembali kepada orang yang diwakili. Sedangkan untuk hak-hak akad terdapat perbedaan di kalangan ulama meskipun sebagian besar ulama beranggapan bahwa hak-hak terlaksananya akad kembali pada wakil dan wakil juga lah yang menuntut pelaksanaan akad oleh pihak ketiga.

c. Para pihak berakad dengan dirinya sendiri. Hal ini dapat dilakukan oleh ayah yang mewakili anaknya, kakek yang mewakili cucunya dan wali (yang diangkat ayah atau kakeknya) untuk mewakili anak dibawah umur. Selebihnya, tidak dibenarkan para pihak untuk berakad dengan diri sendiri karena pada dasarnya Hukum Islam melarang seseorang berakad dengan dirinya sendiri, baik dengan menjadi wakil dari satu pihak dan dalam waktu yang sama menjadi pihak asli, atau menjadi wakil dari dua pihak berbeda sekaligus. Pelarangan ini disebabkan dalam setiap akad harus ada kedua belah pihak agar tidak terjadi pertentangan disaat ia menjadi debitur dan kreditur pada waktu yang. Larangan serupa berlaku pula pada KUH Perdata Indonesia pada pasal 1315 yang menjelaskan bahwa tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau minta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.

Kesimpulan

Perkembangan ekonomi dewasa ini memberikan implikasi pada tumbuhnya lembaga keuangan syariah, yang berfungsi menjawab kebutuhan masyarakat akan solusi dari permasalahan-permasalahan ekonomi secara islami. Merupakan sebuah keniscayaan akan keberadaan aspek religius di masyarakat yang semakin meningkat, membutuhkan dan menuntut kepastian hukum secara syar'i dengan cepat.

Untuk itu, pemahaman yang dalam akan keberadaan hukum perjanjian syariah menjadi kebutuhan mendesak untuk mengimbangi perkembangan lembaga keuangan syariah yang ada, karena perjanjian yang digunakan pada lembaga keuangan yang saat ini, dibuat berdasarkan akad-akad muamalah yang memiliki pengertian sebagai tindakan yang terjadi antara dua belah pihak (ijab dan qabul) yang menimbulkan pengaruh pada objek akad (kontrak), sehingga memberikan

akibat hukum yang mengikat. Oleh karena itu, jika terjadinya terminasi atas akad tentu pula membutuhkan solusi yang sesuai pula dengan ajaran Islam.

Akhirnya terwujudnya keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan perkembangan akad, serta lembaga keuangan syariah yang menggunakannya sebagai dimensi dalam Ekonomi Islam di Indonesia, harus ditopang dengan teoriteori yang terlahir dari intelektual-intelektual muslim yang menguasai hukum Islam, dan mengerti ekonomi secara bersamaan, sehingga permasalahan ekonomi umat sedikit demi sedikit mempunyai harapan akan terpecahkan.

Daftar Pustaka

- Ash-Shiddiqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Jakarta: Tinta Mas, 1975. Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2003.
- Hamid, M. Arfin, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2007.
- Jaenudin, *Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pranata Koperasi Syariah*, Jurnal al-Muamalat, Vol.V, No. 2, Juli 2018, h. 52-59.
- Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1, Juni 2020, h. 259-274.
- Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.
- Jaenudin, Implementasi Pengelolaan Wakaf oleh Pesantren dalam Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Umat, Bandung: Widina, 2021.
- Jaenudin, *Konstruksi Wakaf Secara Fikih*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 21 No. 1, Juli 2019, h. 17-30.
- Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaa'ut Tauhid, 2018.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktik Ekonom Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Jakarta: Pustaka Progressif, t.th.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1984.
- Syahrani, Riduan, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2000.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Yamani, Ahmad Zaki, *Syariat Islam yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini*, Bandung: t.tp., 1980.